



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 791/ 09 /KPTS/DISTAN-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Huruf "a" di atas, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; dan

KELIMA

: Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT keputusan ini, mencakup:

1. Salinan SPD;
2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis;
3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
4. Surat perjanjian kerjasama /kontrak antara pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
7. Berita acara pembayaran;
8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
11. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
12. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
13. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
14. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
15. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
16. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
17. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dan 6 Lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, mencakup pemantauan terhadap realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dan;
 4. Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan, dan menyerahkan kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA

- : Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT

- : Dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud diktum KETIGA keputusan ini yaitu dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, yaitu:
1. Surat pengantar SPP-LS;
 2. Ringkasan SPP-LS;
 3. Rincian SPP-LS, dan;
 4. Lampiran SPP-LS.

- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pengguna Anggaran (PA);
- KETUJUH : Untuk pelaksanaan kegiatan lintas bidang, PPTK berkordinasi dengan Kepala Seksi yang menangani tugas pokok dan fungsi terkait, dengan menetapkan Kepala Seksi sebagai pejabat pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang / Jasa terkait;
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan; dan
4. Personil bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 791/ 04 /KPTS/DISTAN-PS/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	MEILIDIAN YUSED, S.P NIP. 19810511 201101 1 008	Penata/III.c	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	I. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	I.1 Kegiatan Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	DITHA RAHMASARI, S.P NIP. 19871111 201101 2 023	Penata/III.c	Kasubag Umum dan Kepegawaian	I. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	I.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN I.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD I.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor I.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
3	ALPRIYENDRI, S.P NIP. 19720615 200501 1 003	Penata TK. I/ III.d	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	I. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	I.1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				II. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	II.1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 1. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha 2. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				III. Program Perizinan Usaha Pertanian	III.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
4	YENNI GUSTI, S.P, M.Si NIP. 19740818 200604 2 009	Pembina/IV.a	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	I. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	I.1. Kegiatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Penjamin Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman 2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
				II. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	II.1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota 1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
5	LINDA MUSTIKA RINI, S.Pt NIP. 19820905 201101 2 010	Penata/III.c	Kepala Bidang Peternakan	I. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	I.1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman I.2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 2. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan
				II. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	II.1. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Gelur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
6	SRI RITA SETIAWATI, S.Pt. MM NIP. 19730303 200701 2 005	Pembina/IV.a	Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet	I. Program Penyediaan dan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	I.1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
7	Ir. ZULMAIDI NIP. 19651231 2000604 1 068	Penata TK.I/ III.d	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian	I. Program Penyediaan dan dan Pengembangan Prasarana Pertanian II. Program Penyuluhan Pertanian	I.1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya II.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
8	drh. INDOSRIZAL NIP. 19800714 200801 1 004	Pembina/IV.a	Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda	I. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	I.1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 2. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9	KHAIRUL, S.Pt NIP. 19680801 200801 1 001	Penata TK.I/ III.d	Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda	I. Program Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	I.1 Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
10	drh. RINA FEFRI WENTI NIP. 19810205 200902 2 004	Pembina/IV.a	Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda	I. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	I.1. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

